

LAMPIRAN BERITA PROPINSI JAWA BARAT NO. 4

No. 6 tanggal 31 Mei 1958 1958

-----  
PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANDUNG  
-----

KUTIPAN dari daftar surat-surat keputusan DEWAN PEMERINTAH DAERAH,  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

Bandung, 12 Nopember 1957

No. 150/E/DPD/Huk/57.

Lampiran : 1 (Satu)

DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH SWATANTRA  
TINGKAT I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Bandung tanggal 31 Mei 1956 No. 24/DPD/56 tentang pemberian tunjangan lebaran kepada para anggota Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Bandung;

Menimbang :

- a. bahwa yang berhak membuat keputusan ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Bandung dan bukan Dewan Pemerintah Daerahnya, mengingat pasal 15 ayat (3) sub b Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- b. bahwa surat kawat dari Kementrian Dalam Negeri tanggal 24 April 1956 No. Des. 8/12/20 adalah hanya diperuntukan bagi pegawai Negeri/Daerah;
- c. bahwa kedudukan anggota D.P.D. tidak dapat disamakan dengan pegawai Negeri/Daerah;
- d. bahwa menurut pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 No. Des. 18/7/43 anggota DPD, hanya berhak atas uang kehormatan, uang jalan dan uang penginapan;
- e. bahwa keputusan ini bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, berhubung dengan itu maka keputusan ini harus dibatalkan.

Mengingat :

Pasal 64 dari Undang-undang No. 1 Tahun 1957.

MEMUTUSKAN :

Pertama :

Membatalkan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Kabupaten Bandung tanggal 3 Mei 1956 No. 24/DPD/56 tentang pemberian tunjangan lebaran kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Bandung, yang tercantum dalam lampiran keputusan pengesahan ini.

Kedua :

Memerintahkan agar surat keputusan pembatalan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Barat.

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kementrian Dalam Negeri u.p. Direktorat Otonom dan Desentralisasi (2) di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Bandung.  
1 dan 2 agar menjadi maklum.  
Sesuai dengan daftar tersebut di atas.

Dewan Pemerintah Daerah, Daerah  
Swatantra Tingkat I  
Jawa Barat;  
Ketua,  
u.b.

Kepala Bagian Pengawasan Daerah-Daerah Otonom

R. GUNAWI WIRJAAMIARDJA.